

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam senresta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦمُ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian dia kembang-biakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tungga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), cetakan kedua, hlm.1

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah:6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), cetakan kelima, hlm.9

<sup>3</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Wicaksana, 1991), cetakan pertama, hlm.70

Agama Islam tidak mengenal "pendeta" yang tidak berkeluarga dengan alasan supaya sepenuhnya mengabdikan kepada Tuhan. Para rasul pun mempunyai istri dan anak turunan.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrah-Nya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan Sunnah-Nya.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara Laki-laki dan Perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan Laki-laki dan Perempuan itu telah saling terikat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia di atur oleh ketentuan Agama yang mempertanggungjawabkan sahnya perkawinan bagi umatnya. Di samping itu, juga di atur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, Hlm.3

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, Hlm. 10.

lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tata aturan hukum positif dalam mengatur administrasi perkawinannya.<sup>6</sup>

Salah satu aspek pengaturan dalam perkawinan yang penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya asas pencatatan perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>7</sup>

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa: kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 3, 10 ayat (3) 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (10), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-

---

<sup>6</sup> E. Mustafa Af, *Kunci Kebahagiaan Perkawinan*, (Bandung : Karya Kita. 1983), cetakan pertama, hlm. 9.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, Pasal I Ayat I dan 2

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), edisi pertama, hlm.122

Lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan: (i) Perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah (ii) Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditentukan pada penjelasannya, bahwa di catatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini perlu dibedakan antara pencatatan perkawinan umat Islam dan non Islam. Pencatatan perkawinan di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut kepercayaan itu selain agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa setiap orang Islam yang akan kawin menurut hukum Islam dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang, maka pejabat tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan. Pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 134

<sup>10</sup> Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal I ayat (1) dan (2)

yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, telah mengeluarkan keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah.<sup>11</sup>

Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata, bahwa di masyarakat masih ada praktik perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau di bawah tangan tanpa dicatat dan diawasi oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka yang melakukannya beranggapan bahwa perkawinan tersebut sah menurut ajaran Agama karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Selain itu, biasanya pernikahan di bawah tangan dilakukan karena perkawinan tersebut bermasalah, diantaranya yaitu: poligami tidak ada izin dari istri pertama, selain itu juga, karena faktor biaya yang di anggap tinggi dan memberatkan.

Berkaitan dengan hal di atas, KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan menurut hukum Islam telah berusaha untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah tangan sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat Pancalang akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kepastian hukum keluarga. Dari upaya ini, maka perkawinan di Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan yang dilakukan di bawah tangan dapat ditekan sehingga hampir setiap perkawinan di daftarkan ke KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

---

<sup>11</sup> Sunarno Mawardi, *Petunjuk Pengelolaan Formulir NTCR*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, 2005), Hlm. 100

Namun demikian, masalah perkawinan di bawah tangan ini sulit dideteksi karena biasanya orang yang melakukannya tertutup, dan hal ini terlihat ketika mereka meminta surat nikah ke KUA.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancalang Dalam Pencatatan Perkawinan Sebagai Kepastian Hukum Nikah”**. Apalagi Kecamatan Pancalang merupakan sebagai kecamatan baru yang definitifnya dari tahun 2002.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini dibagi dalam tiga bagian yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian adalah pembahasan skripsi ini yaitu mengenai pencatatan perkawinan sebagai kepastian hukum nikah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah adalah peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kepastian hukum keluarga, namun dalam realitas kehidupan masih terdapat pemahaman bahwa nikah sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat

menurut ketentuan agama Islam tanpa dicatat di KUA, namun menurut undang-undang tidak sah apabila belum tercatat di KUA.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok permasalahan maka masalahnya dibatasi berkisar pada masalah sebagai berikut :

- a. Prosedur pencatatan perkawinan.
- b. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.
- c. Upaya yang ditempuh oleh KUA dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan?
- b. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan?
- c. Upaya apa saja yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya yang di tempuh oleh KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pencatatan Perkawinan

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Indikasinya adalah bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas tidak hanya dari segi lahiriah tetapi juga dari segi batiniah. Perkawinan adalah manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis insan yang berbeda, lelaki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah di ciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Dalam konteks inilah perkawinan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, Allah SWT, berfirman:

---

<sup>12</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Kawin*, Jakarta : Kencana Mas, 2006, hlm. 23



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah ialah ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu, agar kamu menemukan ketentraman (dan cenderung) kepadanya, dan ia membuat diantara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir". (Q.S Ar-Rum : 21).<sup>13</sup>

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Tata tertib kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk kongkretnya disebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang pokok perkawinan, yaitu Undang-Undang No. I Tahun 1974.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, *Op.cit.*, Hlm. 266

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cetakan pertama, Hlm. 3-4

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat enam asas perkawinan dan salah satu yang terpenting dari asas tersebut adalah asas pencatatan perkawinan. Hal ini tersurat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam, tentang perlunya pencatatan perkawinan di sebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun setelahnya. Secara umum pencatatan perkawinan mencakup tiga peristiwa hukum yaitu : nikah, cerai dan rujuk.

Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang nrenetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi hampir setiap

peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, Pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-Undang.<sup>15</sup>

Pada dasarnya pencatatan nikah tidak di syari'atkan dalam agama Islam. Namun, di lihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan di samping itu mendapat Akte Nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan Agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu di anggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Sejak di undangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kekhawatiran yang disebabkan diatas sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam.<sup>16</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan yang terjadi. pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut di jadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa di andalkan tidak saja karena bisa hilang

---

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), cetakan pertama, Hlm.69

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Op.cit.* Hlm.123-124

dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.<sup>17</sup>

Sesungguhnya pertalian dengan perkawinan adalah sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebab itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungannya serta melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, maka perkawinan itu perlu dicatat. Akibat hukum yang timbul bukan saja bukan antara suami-istri bahkan antara kedua belah pihak keluarga.<sup>18</sup> Dan apabila lahir anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, sedangkan tidak ada orang-orang lagi yang masih hidup melihat dan menyaksikan perkawinan orang tua mereka, mereka dapat membuktikan dengan bukti tertulis dari pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatat nikah, talak dan rujuk dimana orang tua mereka telah melangsungkan perkawinan dulu yang disebut akta nikah atau surat kutipan tentang terjadinya nikah.<sup>19</sup>

Dengan demikian upaya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Sebab masih ada masyarakat

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Op. cit.*, hlm. 121 - 122

<sup>18</sup> Z. Mutaqin, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI 2004), Hlm.54

<sup>19</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), cetakan kelima, Hlm. 128

yang kurang atau tidak memahami Undang-Undang No. 1 tahun 1974, meskipun usia Undang-Undang tersebut cukup tua kurang lebih tiga puluh tahun.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>20</sup> Pada penelitian ini masalah yang diteliti adalah peranan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dalam pencatatan perkawinan sebagai kepastian hukum nikah.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh disusun sebagai berikut :

##### **1. Menentukan lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

##### **2. Menentukan sumber data**

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007) Cetakan Ketiga, hlm. 9.

- a. Sumber data teoritik, yaitu data yang diambil dari buku-buku pustaka, dokumentasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Sumber data empirik, yaitu data yang diambil dari pengamatan lingkungan di lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dan wawancara dengan kepala KUA serta para pegawainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk terkumpulnya data yang diperlukan, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan bahan-bahan dan menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan, bahan-bahan dan informasi tersebut diperoleh dari buku-buku perkuliahan dan laporan penelitian.

#### b. Studi lapangan, yaitu cara pengumpulan data di lokasi penelitian yang telah ditetapkan dengan cara :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas pengamatan langsung di lapangan yang di jadikan subjek penelitian.<sup>21</sup>
- 2) Interview, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 128

- 3) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longger, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memeriksa Data

Data yang telah terkumpul diperiksa dan dipelajari secara teliti dan seksama agar didapatkan data yang akurat.

- b. Mengklasifikasi Data

Data yang telah dipelajari dan diteliti tadi kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya agar memudahkan dalam menganalisisnya.

- c. Analisis Data

Setelah data di klasifikasikan, kemudian di analisis agar dapat di hasilkan suatu kesimpulan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 126

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 202